

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kerja sama pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perlu adanya tata cara kerja sama pada badan layanan umum daerah;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Untuk Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Lain sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Pemimpin BLUD adalah Direktur atau pejabat yang memimpin pada Unit Pelaksana Teknis/Dinas/Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
7. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

8. Biaya

8. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
9. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.
10. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
14. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
16. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi BLUD dalam rangka melakukan kerja sama dengan pihak lain guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Pasal

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini:

- a. memberikan kepastian hukum bagi BLUD dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain; dan
- b. menjadi pedoman bagi BLUD dalam hal pengelolaan dan tata cara kerja sama BLUD dengan pihak lain.

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama antara BLUD dengan pihak lain didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. ekonomis; dan
- d. saling menguntungkan.

Pasal 5

- (1) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu kerja sama dilaksanakan dengan cara menekan Biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan Biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu kerja sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3) Prinsip ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu perhitungan keuntungan yang dihasilkan atau mungkin dihasilkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang menguntungkan.
- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB II PELAKSANA KERJA SAMA BLUD DENGAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pelaksana kerja sama BLUD dengan pihak lain terdiri atas:

- a. penanggung jawab kerja sama BLUD dengan pihak lain;
- b. tim koordinasi kerja sama BLUD dengan pihak lain; dan
- c. tim pemilihan mitra BLUD dengan pihak lain.

Bagian

Bagian Kedua
Penanggung Jawab Kerja Sama BLUD
Dengan Pihak Lain

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD merupakan penanggung jawab kerja sama BLUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Pemimpin BLUD dalam proses kerja sama BLUD dengan pihak lain memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menganggarkan Biaya pelaksanaan kerja sama BLUD dengan pihak lain;
 - b. menetapkan tim koordinasi kerja sama BLUD dengan pihak lain;
 - c. menetapkan tim pemilihan mitra BLUD dengan pihak lain;
 - d. menerbitkan surat pernyataan kelayakan objek kerja sama BLUD dengan pihak lain berdasarkan hasil kajian atau analisis;
 - e. memberikan persetujuan dokumen pemilihan dan setiap perubahannya;
 - f. menetapkan mitra;
 - g. menerbitkan surat penunjukan mitra terpilih;
 - h. menandatangani kerja sama BLUD dengan pihak lain termasuk perpanjangan; dan
 - i. memutuskan atau membatalkan kerja sama BLUD dengan pihak lain secara sepihak.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Kerja Sama BLUD
Dengan Pihak Lain

Pasal 8

- (1) Tim koordinasi kerja sama BLUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD dengan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun kajian atau analisis prioritas objek yang dikerjasamakan;
 - c. menilai kajian/analisis atau proposal;
 - d. menyiapkan kerangka acuan dan/atau proposal objek kerja sama BLUD dengan pihak lain;
 - e. memberikan rekomendasi hasil penilaian kajian atau proposal kerja sama BLUD dengan pihak lain kepada Pemimpin BLUD;
 - f. mengoordinasikan dalam rangka persiapan pemilihan mitra;
 - g. meneliti kuantitas dan kualitas pelaksanaan kerja sama BLUD dengan pihak lain; dan
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama BLUD dengan pihak lain.

(2) Tim

- (2) Tim koordinasi kerja sama BLUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal atau eksternal BLUD dan berjumlah gasal yang beranggotakan:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris1 (satu) orang; dan
 - c. anggota minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari internal atau eksternal BLUD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Tim Pemilihan Mitra BLUD Dengan Pihak Lain

Pasal 9

- (1) Tim pemilihan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD dengan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan konfirmasi kesiapan objek kerja sama BLUD dengan pihak lain untuk dilanjutkan ke tahap pemilihan;
 - b. menyusun dokumen pemilihan dan perubahannya;
 - c. menetapkan dokumen pemilihan setelah mendapat persetujuan Pemimpin BLUD;
 - d. melaksanakan proses pemilihan mitra mulai dari pengumuman awal sampai pengumuman mitra terpilih; dan
 - e. menyiapkan rancangan naskah perjanjian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari internal atau eksternal BLUD dan berjumlah gasal yang beranggotakan:
 - a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris1 (satu) orang; dan
 - c. anggota minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal internal atau eksternal BLUD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB III
JENIS KERJA SAMA BLUD
DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 10

- (1) Jenis kerja sama BLUD dengan pihak lain meliputi:
 - a. KSO; dan
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan

- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 11

- (1) Kerja sama BLUD dengan pihak lain diprioritaskan terhadap:
 - a. berorientasi infrastruktur;
 - b. pelayanan;
 - c. informasi dan advokasi kesehatan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama BLUD dengan pihak lain berorientasi infrastuktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kegiatan konstruksi, rehabilitasi, konsesi bangunan dan/atau alat kesehatan.
- (3) Kerja sama BLUD dengan pihak lain berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kontrak jasa, kontrak manajemen, mobile unit, pembiayaan berbasis hasil dan manfaat.
- (4) Kerja sama BLUD dengan pihak lain berorientasi informasi dan advokasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa kegiatan upaya preventif dan promotif kesehatan, serta pelaksanaan program kesehatan.
- (5) Kerja sama BLUD dengan pihak lain berorientasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa pendidikan, pelatihan, penelitian, atau dalam bentuk sponsorship kegiatan pelatihan.

Pasal 12

- (1) KSO yang dilakukan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan KSO penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan BLUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (2) KSO penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KSO yang dilakukan antara BLUD dengan mitra dalam rangka memenuhi/memperoleh/menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan BLUD.
- (3) KSO penyediaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. alat kesehatan;
 - b. gas medis;
 - c. jasa *cleaning service*;
 - d. jasa pelayanan ambulance;
 - e. jasa pembuatan dan pengembangan sistem informasi;
 - f. jasa petugas keamanan; atau
 - g. jasa pelayanan lainnya.

(4) Pihak

- (4) Pihak lain yang dapat menjadi mitra KSO terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. perseorangan;
 - d. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kerja sama BLUD dengan pihak lain melalui Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sewa;
 - b. KSP;
 - c. BGS; atau
 - d. BSG.
- (2) Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD meliputi:
 - a. penyewa, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa; dan
 - b. Mitra, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSP, BGS dan BSG.
- (3) Objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA BLUD DENGAN PIHAK LAIN

Bagian Kesatu Kerja Sama Operasional

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- Kerja sama BLUD dengan pihak lain melalui KSO dilakukan melalui tahapan:
- a. perencanaan kebutuhan KSO;
 - b. pemasukan penawaran/proposal KSO;
 - c. pemilihan mitra KSO;
 - d. penetapan mitra KSO;
 - e. penyusunan naskah perjanjian;
 - f. penandatanganan naskah perjanjian kerja sama BLUD dengan pihak lain; dan
 - g. pelaksanaan KSO.

Paragraf

Paragraf 2
Perencanaan Kebutuhan KSO

Pasal 15

- (1) BLUD melakukan perencanaan kebutuhan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a melalui identifikasi kebutuhan penyediaan layanan dan penunjang yang direncanakan akan dipenuhi melalui KSO.
- (2) Identifikasi kebutuhan penyediaan layanan dan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis kebutuhan pelayanan.
- (3) Perencanaan kebutuhan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi kerja sama BLUD dengan pihak lain.
- (4) Tahapan pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan KSO meliputi:
 - a. identifikasi dan penentuan objek KSO;
 - b. penyusunan kajian atau analisis kebutuhan KSO;
 - c. pengambilan keputusan rencana KSO;
 - d. penyusunan persiapan pelaksanaan KSO; dan
 - e. penyediaan anggaran operasional KSO.

Paragraf 3
Pemasukan Penawaran/Proposal KSO

Pasal 16

- (1) Calon mitra dapat memasukkan penawaran/proposal KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dengan disertai dokumen pra studi kelayakan atau kajian terkait objek KSO yang akan dikerjasamakan.
- (2) Pemimpin BLUD menugaskan tim koordinasi kerja sama BLUD dengan pihak lain untuk menindaklanjuti terhadap penawaran/proposal KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh calon mitra.
- (3) Tim koordinasi kerja sama BLUD dengan pihak lain menindaklanjuti penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui langkah sebagai berikut:
 - a. penerimaan proposal;
 - b. penilaian proposal;
 - c. pengambilan keputusan;
 - d. penyerahan kajian atau studi kelayakan; dan
 - e. evaluasi kelayakan KSO.
- (4) Dalam hal berdasarkan pengkajian tim koordinasi kerja sama BLUD dengan pihak lain terkait objek KSO yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi sesuai pemetaan bidang/potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, tidak perlu dilanjutkan dengan pemilihan mitra.

Paragraf

Paragraf 4
Pemilihan Mitra KSO

Pasal 17

Pemilihan mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui:

- a. pemilihan; atau
- b. pengadaan langsung.

Pasal 18

- (1) Pemilihan mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan langkah:
 - a. pengumuman/undangan;
 - b. penyampaian dokumen permintaan proposal;
 - c. presentasi calon mitra;
 - d. evaluasi presentasi;
 - e. penerbitan berita acara hasil pemilihan mitra;
 - f. penetapan mitra terpilih;
 - g. pengumuman hasil pemilihan mitra;
 - h. penerbitan surat pemilihan mitra terpilih; dan
 - i. penyusunan rancangan naskah perjanjian.
- (2) Pemilihan mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemilihan mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pemimpin BLUD.

Pasal 19

- (1) Pemilihan mitra KSO melalui pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan langkah:
 - a. persiapan;
 - b. undangan calon mitra KSO;
 - c. penjelasan objek KSO dan/atau presentasi calon mitra;
 - d. pemasukan dokumen penawaran/proposal;
 - e. evaluasi penawaran/proposal;
 - f. negosiasi;
 - g. penetapan calon mitra KSO; dan
 - h. penyiapan naskah perjanjian.
- (2) Pemilihan mitra KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemilihan mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pemimpin BLUD.

Paragraf 5
Penetapan Mitra KSO

Pasal 20

- (1) Setelah melalui proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BLUD menetapkan 1 (satu) mitra KSO untuk 1 (satu) objek KSO.
- (2) Proses penetapan mitra KSO dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara BLUD dengan calon mitra KSO untuk melaksanakan kerja sama BLUD dengan pihak lain.

Paragraf

Paragraf 6
Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD
Dengan Pihak Lain

Pasal 21

- (1) BLUD bersama dengan pihak lain yang telah ditetapkan sebagai mitra KSO menyusun naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. subjek kerja sama BLUD dengan pihak lain;
 - b. objek kerja sama BLUD dengan pihak lain;
 - c. ruang lingkup kerja sama BLUD dengan pihak lain;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama BLUD dengan pihak lain;
 - f. keadaan memaksa/*force majeure*;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama BLUD dengan pihak lain.

Paragraf 7
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD
dengan pihak lain

Pasal 22

Naskah perjanjian yang telah disusun secara bersama antara BLUD dan mitra KSO, ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Pelaksanaan KSO

Pasal 23

- (1) Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan mitra KSO atau yang mewakili mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi dasar pelaksanaan KSO antara BLUD dengan mitra KSO.
- (2) Pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat tahun anggaran dan jabatan seseorang.

Bagian Kedua
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Kerja sama BLUD dengan pihak lain melalui Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD dilakukan melalui:
 - a. Sewa;
 - b. KSP;
 - c. BGS; atau
 - d. BSG.

(2) Pemanfaatan

- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.
- (3) Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan BLUD.
- (4) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD dan Biaya operasional serta segala Biaya lainnya menjadi objek Pemanfaatan dibebankan pada mitra.

Paragraf 2

Sewa

Pasal 25

- (1) Barang Milik Daerah yang dapat disewakan berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pihak lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. badan usaha milik negara/Daerah;
 - b. perorangan;
 - c. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah; dan/atau
 - d. badan usaha lainnya.
- (3) Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
 - a. persekutuan firma;
 - b. persekutuan komanditer;
 - c. perseroan terbatas;
 - d. yayasan; dan
 - e. koperasi.
- (4) Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan nonbisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
- (5) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan; dan
 - b. jasa.
- (6) Kelompok kegiatan nonbisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut Biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria nonbisnis.
- (7) Kelompok

- (7) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.
- (8) Tata cara pelaksanaan Sewa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. permohonan Sewa;
 - b. pemasukan dokumen;
 - c. evaluasi dokumen; dan
 - d. penetapan persetujuan Sewa.
- (9) Pengkajian penetapan penyewa Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD dilakukan oleh tim koordinasi kerja sama BLUD dengan pihak lain.
- (10) Besaran Sewa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau nilai ekonomi dari objek Sewa.

Paragraf 3

KSP

Pasal 26

- (1) KSP atas Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana BLUD untuk memenuhi Biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan.
- (2) Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pihak lain yang dapat menjadi mitra KSP meliputi:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. badan usaha milik desa; dan/atau
 - d. swasta, selain perorangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan KSP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengkajian KSP;
 - b. pemilihan mitra KSP;
 - c. penandatanganan perjanjian; dan
 - d. pelaksanaan.
- (5) Pengkajian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. permohonan;
 - b. penelitian dokumen;
 - c. persetujuan kelayakan KSP;
 - d. penyusunan

- d. penyusunan rencana pemilihan; dan
- e. penetapan persyaratan dan dokumen pemilihan.
- (6) Pemilihan mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan metode meliputi:
 - a. pengumuman/undangan;
 - b. pengambilan dokumen;
 - c. pemasukan dokumen penawaran;
 - d. pembukaan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. negosiasi; dan
 - g. penetapan calon mitra.
- (7) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. penyiapan naskah perjanjian; dan
 - b. penandatanganan naskah perjanjian.
- (8) Penandatanganan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan setelah mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada pengelola barang/pengguna barang.
- (9) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
 - b. pengamanan dan pemeliharaan;
 - c. pengelolaan hasil finansial dan/atau nonfinansial; dan
 - d. pengakhiran.

Pasal 27

- (1) Metode pemilihan mitra KSP dilakukan melalui:
 - a. seleksi langsung; atau
 - b. pengadaan langsung.
- (2) Dalam hal terjadi gagal seleksi langsung pemilihan mitra KSP dapat dilakukan melalui pengadaan langsung.
- (3) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra KSP dapat dilakukan melalui pengadaan langsung.

Pasal 28

- (1) Pemilihan mitra KSP melalui seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan langkah:
 - a. pengumuman/undangan;
 - b. penyampaian dokumen permintaan proposal;
 - c. presentasi calon mitra;
 - d. evaluasi presentasi;
 - e. penerbitan berita acara hasil pemilihan mitra;
 - f. penetapan mitra terpilih;
 - g. pengumuman hasil pemilihan mitra;
 - h. penerbitan surat pemilihan mitra terpilih; dan
 - i. penyusunan rancangan naskah perjanjian.
- (2) Pemilihan

- (2) Pemilihan mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemilihan mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pemimpin BLUD.

Pasal 29

- (1) Pemilihan mitra KSP melalui pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan langkah:
 - a. persiapan;
 - b. undangan calon mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - c. penjelasan objek Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan/ atau presentasi calon mitra;
 - d. pemasukan dokumen penawaran/proposal;
 - e. evaluasi penawaran/proposal;
 - f. negosiasi;
 - g. penetapan calon mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 - h. penyiapan naskah perjanjian.
- (2) Pemilihan mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemilihan mitra setelah mendapatkan penugasan dari Pemimpin BLUD.

Paragraf 4 BGS

Pasal 30

Kerja sama BLUD dengan pihak lain melalui tata cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD yang dilakukan melalui BGS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 BSG

Pasal 31

Kerja sama BLUD dengan pihak lain melalui Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD yang dilakukan melalui BSG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Penandatanganan Naskah Perjanjian KSP Barang Milik Daerah

Pasal 32

- (1) Penandatanganan naskah perjanjian KSP Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan pemimpin mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah setelah naskah perjanjian disusun secara bersama-sama antara BLUD dan mitra terpilih.
 - (2) Pemimpin

- (2) Pemimpin mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan penandatanganan perjanjian KSP Barang Milik Daerah kepada pejabat lainnya di lingkungan mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari pemimpin mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Paragraf 7
Pelaksanaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam naskah perjanjian.
- (2) Perubahan atas materi naskah perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian.

BAB V
HASIL KERJA SAMA BLUD DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 34

- (1) Hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain merupakan Pendapatan BLUD dengan sumber pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pendapatan dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD.
- (3) Pendapatan Daerah dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh BLUD selain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk Belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran BLUD.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemantauan pelaksanaan kerja sama BLUD dengan pihak lain dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan perjanjian kerja sama BLUD dengan pihak lain, rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Evaluasi

- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama BLUD dengan pihak lain dilakukan secara berkala dan/atau pada akhir masa kerja sama BLUD dengan pihak lain berdasarkan hasil pemantauan dengan menilai kinerja pelayanan, kinerja keuangan kepatuhan, serta manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar perbaikan, perpanjangan atau penghentian kerja sama BLUD dengan pihak lain.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pelaksanaan kerja sama BLUD dengan pihak lain yang persiapan dan pelaksanaannya sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini berpedoman pada peraturan lama tentang kerja sama dengan pihak lain.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Untuk Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Lain (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 19 Mei 2026

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 19 Mei 2026


SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA